

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan dinyatakannya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tersebut, menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja, sehingga MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law*. Namun keputusan MK tersebut tidak ditaati oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tidak memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, tetapi pembentuk undang-undang mengambil langkah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, yang mana Perppu Cipta Kerja ini dibentuk dengan masih menggunakan metode *omnibus*, di mana belum terdapat dasar hukum yang mengatur tentang metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU P3 yang menjadi acuan dalam pembentukan suatu peraturan perundangan. Selain itu, muatan isi dari Perppu Cipta Kerja ini pun relatif sama dengan UU Cipta Kerja, sehingga dapat dikatakan Perppu Cipta Kerja masih mengandung kesalahan yang sama seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

2. Berkenaan dengan harmonisasi antara Perppu Cipta Kerja dengan pertimbangan hukum Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dapat disimpulkan adanya ketidakharmonisan di antara keduanya yaitu sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan hukum Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan tata cara dan asas-asas yang diatur dalam UU P3, namun pembentukan Perppu Cipta Kerja masih menggunakan metode *omnibus* sehingga pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan asas-asas yang diatur dalam UU P3.
  - b. Bagian pertimbangan hukum dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan tegas menyatakan bahwa metode *omnibus* tidak dapat digunakan jika belum terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Namun, Perppu Cipta Kerja tetap menggunakan metode *omnibus* dalam pembentukannya meskipun dasar hukum yang mengatur tentang metode *omnibus* ini belum ada.
  - c. Bagian pertimbangan hukum Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil jalan pintas pembentukan undang-undang dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara pembentukan undang-undang yang terdapat dalam UU P3 sebagai pedoman baku atau standar dalam pembentukan undang-undang. Begitu pula halnya dengan pembentukan Perppu, karena Perppu merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur pula dalam UU P3. Oleh karena itu, meskipun Perppu dikeluarkan karena adanya kegertingan yang memaksa, namun pembentukan Perppu hendaknya tetap mengacu pada ketentuan dalam UU P3. Hal ini agar terwujud tertib hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Agar pembentuk undang-undang memperbaiki Perppu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan mengenai metode *omnibus* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Agar pembentuk undang-undang segera menyusun dan mensahkan peraturan pelaksana mengenai *omnibus law*, sehingga terdapat aturan teknis yang dapat menjadi dasar hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*.
3. Agar pembentuk undang-undang melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait pengaturan mengenai batasan-batasan terhadap unsur "kegentingan yang memaksa", agar tercipta kepastian hukum sebagai salah satu syarat dikeluarkannya Peppu oleh Pemerintah.